

C. Duduk Perkara dan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dari Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No 6091/Pdt.G/20013/Pa.Kab.Mlg (lihat lampiran sebagai bukti) dapat diketahui bahwa putusan tersebut tentang perkara perceraian dan pembagian harta bersama. Menyangkut pihak-pihak yang berperkara dalam hal ini adalah:

Suami umur 55 tahun, agam Islam, dan pekerjaan swasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon melawan Istri umur 49 tahun, agam Islam dan pekerjaan swasta, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6091/Pdt.G/20013/PA.Kab.Mlg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 juli Pemohon (Suami) dengan termohon (Istri), telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Kota Batu, sebagai bukti Kutipan Akta Niikah Nomor : 484/81/VII/2009 (P.1);
2. Bahwa dalam hal ini Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon memiliki harta bawaan berupa uang sebesar lebih kurang Rp 421.400.000,- (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari penjualan asetnya didaerah Pasuruan yang didapat dari perkawinan dengan istri pertamanya bernama monika Maria Nastitiningasih Sebastian sebagaimana tertuang dalam kesepakatan bersama ditanda

tangani dihadapan Notaris LOESIANNA, S.H., M.BA., M.Kn.
tanggal 08 Agustus 2009 (P.2)

3. Bahwa Pemohon tidak lama setelah menikah dengan Termohon, demi kenyamanan dan keberlangsungan rumah tangga yang baik, Pemohon memutuskan untuk membeli rumah dari sebagian harta yang telah didapatkan dari perkawinan pertamanya tersebut, terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, (selanjutnya disebut sebagai harta bersama)
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon memilih tempat tinggal di rumah kediaman bersama dirumah Pemohon dengan Termohon tersebut, di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang kurang lebih selama 2 tahun 8 bulan, ditempat tersebut juga dipakai usaha berjualan makanan berupa Warung Orin (menjual Aneka lalapan), hal ini untuk menunjang perekonomian rumah tangga. Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dhukul) namun belum dikaruniai keturunan/anak;
5. Bahwa sejak perkawinan antara Pemohon dengan Termohon selalu hidup rukun, harmonis dan bahagia, namun sejak awal tahun 2011 kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Pemohon merasakan tidak di hargai oleh Termohon, Termohon ingin menguasai sendiri rumah kediaman Pemohon dan membalikkan sertifikat rumah yang sudah dibeli seharga dahulu sekitar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) oleh Pemohon, akta Jual Beli Nomor 05/2010 dibuat dihadapan Notaris Eny Dwi Astutik, SH selaku PPAT tertanggal 07 April 2010 (P.3) dan SHM No. 1969 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tertanggal 20 April 2010, dengan Luas 114 M2 atas nama pemohon)---(P.4)
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah yaitu dengan cara Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon sebagai suami dan imam dalam rumah tangga, sering marah-marah dan tidak menghiraukan nasehat Pemohon. Termohon juga jarang terbuka terkait penghasilan/laba dari warung, bahkan dalam hal ini Pemohon juga tidak menikmati hasil keuntungan dari bisnis tersebut;
- c. Termohon kurang memperhatikan pemohon, ia sering egois dan lebih memperhatikan kepentingan sendiri dari pada kepentingan rumah tangga, dalam hal ini juga Pemohon harus banyak berkorban waktu uang dan tenaga untuk operasional warung;

6. Ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi Termohon sering menyepelekan dan atau membentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan dan Termohon sering meminta cerai. Bahwa perlu di ingat Gugatan ini pernah diajukan sebelumnya, namun Termohon tidak berubah dan dalam upaya damai/mediasi tidak menemukan titik temu (gagal);

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan maret 2012 Pemohon pulang kerumah orang tuannya di Pasuruan (tersebut diatas) selama kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang (tanpa pekerjaan dan penghasilan), selama itu Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan tidak lagi ada hubungan lahir batin. Dalam hal ini Pemohon juga mengalami kerugian baik moril maupun materiil :

Moril berupa : harga diri dan beban *psycologis* yang tidak ternilai dengan uang,

Materiil berupa :- segala pengeluaranuang untuk pembelian rumah, bea balik nama, modal usaha dan segala keuntungannya yang patut di peroleh Pemohon dengan akumulasi semuanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

- Biaya pengurusan perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

8. Bahwa permohonan ini diajukan berdasarkan UU No.1/1974, UU No.3 tahun 2006, pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (5) serta Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam;

9. Pemohon senggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak dan harta bersama Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan termohon, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu, Kota Batu sebagaimana 484/VII/2009 adalah cerai talak karena putusan pengadilan;
4. Menyatakan sah dan berharga akta jual beli Nomor 05/2010 dibuat dihadapan notaris Eny Dwi Astutik, SH selaku PPAT tertanggal April 2010 (P.2) dan SHM Nomor 1969 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tertanggal 20 April 2010, dengan Luas 114 M2 atas nama Pemohon;

5. Menetapkan tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di jalan Raya Sengkaling No.187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah Harta Bersama dan menjadi Hak Milik Pemohon;
 6. Menghukum Termohon atau siapa saja yang mendapat hak dari harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Pemohon, apabila Termohon keberatan membagi secara fisik/natura maka dapat di eksekusi lelang dengan bantuan balai lelang dan alat Negara/Polisi;
 7. Menghukum termohon agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inckraht*);
 8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun nanti ada upaya *verzet*, banding dan atau kasasi;
 9. Membebankan biaya perkara (cerai talak) kepada Pemohon;
- Atau dalam peradilan reformasi yang baik dan mulia kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 484/81/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy kesepakatan bersama atas nama Pemohon dan Monika Maria Nastingih Sebastian yang dibuat dihadapan dan disahkan oleh Notaris Loesrianam S.H., BA., M. KN., Notaris di Kota Pasuruan, Nomor : 81/L/VIII/2009 tanggal 08 Agustus 2009, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2)
3. Fotocopy Akta Jual Beli atas nama M. Anwar Sanusi kepada YS (Pemohon), Nomor 05/2010 tanggal 07 April 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotocopy Sertifikat Hal milik No. 1969 Nomor DI.307 10284/2010 DI.208 5200/2010 atas nama YS (Pemohon) tanggal 20 April 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Malang, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya (bukti P.4)
5. Fotocopy *Print out* rekening BRI Syariah atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotocopy slip pemindahan dana Antara Rekening BCA dari Nomor Rekening 089076695 atas nama YS (Pemohon) kepada nomor Rekening 0111846463 atas nama M. Anwar Sanusi dan kwitansi proses peralihan hak atau balik nama sertifikat hak milik Nomor 1969 tanggal 23 Maret 2000 tanggal 26 April 2010, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya (bukti P.6);

Terhadap bukti Pemohon tersebut, Termohon menyatakan membenarkan bukti P 1 dan 4 tersebut, dan membenarkan pula bila asli bukti P.4 tersebut berada pada Termohon, sedangkan terhadap bukti P 2, 3, dan 6, Termohon menyatakan tidak tahu menahu;

Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing adalah :

Saksi I umur 64 tahun, agama Islam dan pekerjaan sopir alamat dijalan Seruni Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa aksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, hanya saja saksi tidak mengetahui kapan tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah yang dibeli Pemohon, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar, hanya saja saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut dan sekali mengetahui baju Pemohon sampai robek bahkan seringkali ketika bertengkar, Termohon memutar musik karaoke keras-keras;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri (lebih dari 3 kali) perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih antara 2 tahun, selama itu sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik layaknya suami istri, bahkan keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;

- Bahwa saksi mengetahui upaya merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sering dilakukan, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup merukunkan, karena Pemohon sudah bersikukuh menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada sekitar akhir tahun 2009 Pemohon membeli rumah yang terletak di dekat rumah saksi di jalan Raya Sengkaling Nomor 187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian rumah tersebut karena saksi ikut membantu mengukur ukuran rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut saat ini ditempati oleh Termohon dan anak bawaan Termohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut awalnya adalah milik pakdhe istri saksi bernama m. Anwar Sanusi dengan Ukuran Luas 114 M2;
- Bahwa saksi mengetahui yang datang saat pengukuran rumah tersebut adalah pemilik rumah asal (M. Anwar Sanusi) dan Pemohon sendiri YS, Sedangkan Termohon tidak hadir;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut ditempati oleh Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu Pemohon bekerja sebagai makelar hanya saja tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang untuk membeli rumah tersebut, yang saksi tahu adalah antara Pemohon dengan Pemilik rumah asal sudah ada akta jual beli dari notaris kurang lebih bulan April 2010;
- Bahwa saksi mengetahui dalam kehidupan sehari-hari, Pemohon lebih sering berdiam diri di rumah dan jarang membaur dengan tetangga;

Saksi II umur 60 tahun, agama Islam dan pekerjaan dagang. Alamat Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri, hanya saksi tidak mengetahui tanggal pernikahannya, saksi hanya mengetahui sejak tahun 2010 keduanya rukun dan tinggal di rumah Pemohon yang dekat rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tinggal di rumah tersebut, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak, akan tetapi akhir-akhir ini sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita yang beredar di lingkungan warga bahwa penyebab perselisihan Pemohon

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon pada sidang tanggal 22 Januari 2014 tidak memberikan tanggapan apapun;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy sertifikat hak milik No 1969 Nomor DI.307 10284/2010 DI.208 5200/2010 atas nama YS (Pemohon) tanggal 20 April 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotocopy surat pernyataan tertanggal 12 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh YS (Pemohon), bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 350722204100004 tanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.3);

4. Fotocopy surat permohonan Cerai Talak tanggal 27 Juni 2013 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Nomor 3804/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg., tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.4);
5. Fotocopy surat Permohonan Cerai Talak tanggal 26 September 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Nomor 5680/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg., tanggal 02 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 484/81/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.6);

Atas bukti-bukti Termohon tersebut, kuasa hukum Pemohon tidak tidak menanggapi bukti bukti-bukti tersebut;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Termohon juga menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I umur 61 tahun, agama Islam dan pekerjaan Ibu rumah tangga. Alamat Kelurahan Beji, kec Junrejo, Kota Batu, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juli 2009, saksi ikut hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula membangun rumah tangga Pemohon dan termohon tinggal di Lesti kota Batu, lalu pindah kerumahnya sendiri di jalan Raya Sengkaling Kecamatan Dau, dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis karena saksi sering melihat sendiri lebih dari 6 kali terjadi perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut tetapi terkadang pula sampai terjadi KDRT (membentak, menghardik bahkan sampai pemukulan tangan terhadap

tubuh Termohon) oleh Pemohon terhadap Termohon yang disebabkan karena masalah nafkah, dimana akhir-akhir ini Termohon yang lebih serin mencari nafkah dengan mengajar senam, buka usaha rumah makan, dan usaha salon kecantikan, Pemohon sendiri sudah jarang mendapatkan pekerjaan;

- Bahwa aksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, sudah kurang lebih dua tahun Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di pasuruan, selama itu sudah tidaksaling memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui letak rumah Pemohon dan termohon adalah jalan Sengkaling Nomor 187 Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang, namun saksi tidak hafal batas-batas dan luasnya, dan sepengetahuan saksi, rumah terebut dibeli Pemohon dan Termohon sekitar April 2010 (1 tahun setelah menikah);
- Bahwa aksi mengetahui Pemohon dan Terohon menikah bulan Juli 2019 namun sebelumnya sudah pernah menikah secara irri, hanya saja saksi lupa waktunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul uang yang dipakai untuk membeli rumah tersebut, dan yan aktif

dalam pengurus pembelian rumah tersebut adalah Pemohon;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II umur 26 tahun, agama Islam dan pekerjaan karyawan swasta. Alamat kelurahan Pesangrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juli 2009, saksi ikut hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di lohoh Batu kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Raya Sengkaling Dau sejak tahun 2010, dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon adalh rukun dan harmonis, namun kurang lebih 3 tahun terakhir sudah tidak

- harmonis, karena saksi sering melihat sendiri (lebih 10 kali) terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri secara langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah cekcok mulut tetapi terkadang pula sampai terjadi KDRT (pemukulan) oleh Pemohon terhadap Termohon, yang disebabkan karena masalah nafkah, dimana Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon, akibatnya saat ini Termohon yang lebih seirng mencari nafkah dengan mengajar senam;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan Maret 2012, Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Pasuruan sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, selama itu sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon sebelum pisah adalah Jalan Raya Sengakaling Nomor 187 Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang;
 - Bahwa saksi mengetahui diatas tanah adat batas-batas rumah tersebut terdapat bangunan rumah hanya saja saksi tidak mengenal pemiliknya;

Saksi III umur 40 tahun, agama Islam dan pekerjaan ibu rumah tangga. Alamat Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan Termohon, sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai rumah yang terletak di Jalan Raya Sengkaling, yang saat ini hanya ditempati oleh Termohon, karena Pemohon sudah pulang ke Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli rumah tersebut,
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai 2 kendaraan mobil Timor dan mobil seperti Kijang, kedua mobil tersebut awalnya dikuasai oleh Termohon, namun sejak lebaran tahun 2011 dipinjam oleh Pemohon namun tidak pernah dikembalikan sampai sekarang, karena Pemohon tidak pernah lagi datang ke rumah tersebut;

kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon (PPN KUA. Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan PPN KUA. Kecamatan Dau Kabupaten Malang) serta kepada PPN ditempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan (PPN KUA. Kecamatan Batu Kota Batu), guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No. 187 RT.04 RW.07 Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : dengan jalan raya;
- Sebelah selatan : dengan tanah adat yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Supriyadi;
- Sebelah Barat : dengan tanah adat yang berdiri

